



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/5427/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jakarta, 19 Juli 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1439 tanggal 1 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Jabatan pembentuk Peraturan Gubernur dalam judul ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 16 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan Daerah asal, tujuan, dan sebagai daerah transit dari peristiwa terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, baik itu yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri;</p> <p>b. bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia sehingga Pemerintah Daerah perlu mewujudkan langkah komprehensif dan terpadu dan terintegrasi guna mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewajibkan Pemerintah Daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menjamin upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah, perlu langkah Pemerintah Daerah secara komprehensif dan terpadu dan terintegrasi guna mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah berkewajiban membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p>	<p>melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan <i>Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak 	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4990);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p>	<p>Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4990);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 107);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);</p> <p>17. Peraturan Presiden No 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 91);</p>	<p>2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 33);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);</p> <p>12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>18. Peraturan Presiden No 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 107);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p> <p>20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);</p> <p>21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p> <p>14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);</p> <p>25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);</p> <p>26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah</p>	<p>15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 134);</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);</p> <p>17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);</p> <p>18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);</p> <p>27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24).</p>	<p>Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);</p> <p>19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data dan Informasi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.</p> <p>10. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.</p> <p>11. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi</p>	<p>Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>8. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>	<p>2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.</p> <p>12. Korban TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.</p> <p>14. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.</p> <p>15. Upaya Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>16. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan, dan pengendalian.</p> <p>17. Pencegahan Perdagangan Orang adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>18. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.</p> <p>19. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.</p>	<p>9. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.</p> <p>10. Saksi dan/atau Korban TPPO adalah seseorang saksi dan/atau sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.</p> <p>11. Upaya Preemptif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>12. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan, dan pengendalian.</p> <p>13. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat RAD PP TPPO adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani TPPO.</p> <p>14. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>20. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.</p> <p>21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.</p> <p>22. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>23. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat Daerah.</p> <p>24. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>25. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat RAD PP TPPO adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani TPPO.</p> <p>26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.</p> <p>27. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.</p>	<p>lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat Daerah.</p> <p>15. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.</p> <p>16. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>17. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>18. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>28. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.</p> <p>29. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.</p> <p>30. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.</p> <p>31. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.</p> <p>32. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.</p> <p>33. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.</p> <p>34. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial Saksi dan/atau Korban TPPO.</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>35. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p>36. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.</p> <p>37. Saksi dan/atau korban adalah seorang saksi dan/atau sekaligus sebagai Korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan TPPO.</p> <p>38. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban TPPO yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lainnya.</p> <p>39. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban dan/atau saksi TPPO yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.</p> <p>40. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok, dan/atau badan hukum yang menyampaikan pengaduan terkait TPPO.</p> <p>41. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli warisnya.</p> <p>42. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan dan anak korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.</p>		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>43. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.</p> <p>44. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.</p> <p>45. Rumah Aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan korban, keluarga korban, pelapor, saksi dan/atau keluarga saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.</p> <p>46. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.</p> <p>47. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga Pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.</p> <p>48. Assessment adalah proses penyiapan untuk korban agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan.</p> <p>49. Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban ke daerah asal dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.</p> <p>50. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>51. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam menangani dan</p>		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari layanan pengaduan/identifikasi, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan hukum, sampai dengan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.</p> <p>52. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>53. Layanan Pengaduan/Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga Saksi dan/atau Korban TPPO, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi Saksi dan/atau Korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar Saksi dan/atau Korban TPPO atau bukan.</p> <p>54. Layanan Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan Saksi dan/atau Korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat TPPO.</p> <p>55. Layanan Rehabilitasi Sosial adalah pemulihan Saksi dan/atau Korban dari gangguan kondisi psikososial akibat TPPO dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.</p> <p>56. Layanan Hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan Perlindungan Saksi dan/atau Korban TPPO di bidang hukum atau bantuan hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak</p>		

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>asasi Korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.</p> <p>57. Layanan Pemulangan adalah tindakan pengembalian Saksi dan/atau Korban TPPO, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau Keluarga atau Keluarga Pengganti atas keinginan dan persetujuan Saksi dan/atau Korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.</p> <p>58. Layanan Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Saksi dan/atau Korban TPPO dengan pihak Keluarga, Keluarga Pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Saksi dan/atau Korban yang mencakup seluruh aspek kehidupan Korban baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, DASAR, DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas dan Dasar Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanganan TPPO berasaskan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia dan martabat manusia; b. transparansi; c. non-diskriminasi; d. pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak; e. berorientasi korban; f. persetujuan setelah penjelasan; g. penanganan dan perawatan secara individu; h. penentuan nasib sendiri dan partisipasi; 	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas dan Dasar Pasal 2</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Penanganan TPPO dilakukan berdasarkan pendekatan berpusat pada korban dan sensitif gender.</p>	<p>Pasal 2 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 254 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>i. non-stigmatisasi; j. kepastian hukum; k. keterpaduan; dan l. kerahasiaan data korban.</p> <p>(2) Penanganan TPPO dilakukan berdasarkan pendekatan berpusat pada korban (victim-centered approach) dan sensitif gender.</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Paragraf 1 Maksud Pasal 3</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan bentuk kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Paragraf 1 Maksud Pasal 3</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan bentuk kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pencegahan dan penanganan korban Perdagangan Orang secara komprehensif dan terintegrasi.</p>	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tujuan Pasal 4</p> <p>Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <p>a. mengoptimalkan fungsi Gugus Tugas Daerah dan PPT dalam pencegahan dan penanganan TPPO;</p> <p>b. mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO ke dalam perencanaan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. melakukan pencegahan dan penanganan TPPO secara komprehensif dan terkoordinasi;</p> <p>d. menyinergikan partisipasi masyarakat dengan upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan</p> <p>e. memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tujuan Pasal 4</p> <p>Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:</p> <p>a. s.d. e. tetap.</p>	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; b. Hak dan Kewajiban Masyarakat; c. Pencegahan dan Penanganan; d. Kelembagaan dan Mekanisme Kerja; e. Rencana Aksi Daerah; f. Kerjasama dan Kemitraan; g. Sistem Data Terpadu; h. Peran Serta Masyarakat; i. Monitoring dan Evaluasi; j. Pengawasan; dan k. Pendanaan. 	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan dan penanganan; b. kelembagaan dan mekanisme kerja; c. RAD PP TPPO; d. kerja sama dan kemitraan; e. sistem data terpadu; f. peran serta masyarakat; g. monitoring, evaluasi dan pengawasan; dan h. pendanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf j ranpergub tersebut dihapus berdasarkan saran penyempurnaan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ranpergub ini.
<p style="text-align: center;">BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH Pasal 6</p> <p>Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan TPPO, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pencegahan sejak dini atas kemungkinan terjadinya perdagangan orang; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi bagi calon tenaga kerja; c. menyelamatkan, merehabilitasi, dan mendorong upaya reintegrasi sosial serta memulangkan Korban Perdagangan Orang; d. menyediakan anggaran pencegahan dan penanganan TPPO; e. menyediakan sarana dan prasarana; dan 	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut disarankan dihapus mengingat tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO telah tercermin dalam pembentukan Gugus Tugas TPPO berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>f. melakukan koordinasi antar instansi/lembaga terkait, lintas Kabupaten/Kota secara terpadu dalam penanganan TPPO.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang memiliki hak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan informasi mengenai prosedur penempatan tenaga kerja yang legal; b. mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses hukum atas kasus TPPO; <p>(2) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya dugaan TPPO wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaporkan adanya dugaan TPPO kepada Gugus Tugas TPPO, dan/atau Pusat Pelayanan Terpadu TPPO, dan/atau Aparatur Penegak Hukum yang berwenang; b. mencegah terjadinya tindak pidana; c. memberikan perlindungan kepada korban; dan d. membantu baik secara moril maupun materiil kepada korban perdagangan orang termasuk memberikan pertolongan darurat. 	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 7 ranpergub tersebut disarankan dihapus mengingat hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang beberapa materi muatan pemidanaannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam pengaturannya disarankan diatur dalam bab yang mengatur mengenai Peran Serta Masyarakat dalam ranpergub ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.</p> <p>2. Urutan penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO Bagian Kesatu Pencegahan Paragraf 1 Upaya Preemtif Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya preemtif TPPO melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan kurikulum dan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai TPPO bagi sekolah dan lembaga pelatihan kerja; b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi mengenai TPPO kepada masyarakat di Daerah rentan TPPO; c. penyuluhan hukum kepada Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan tentang TPPO melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; d. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan; e. peningkatan kualitas pengasuhan anak dan ketahanan keluarga; f. sosialisasi penyelenggaraan industri, pariwisata, dan perhotelan; g. penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai TPPO, dan h. peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap 	<p style="text-align: center;">BAB II PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO Bagian Kesatu Pencegahan Paragraf 1 Upaya Preemtif Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam pencegahan TPPO melaksanakan Upaya Preemtif melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan kurikulum dan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai TPPO bagi sekolah dan lembaga pelatihan kerja; b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi mengenai TPPO kepada masyarakat di Daerah rentan TPPO; c. penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah desa dan kelurahan tentang TPPO melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah; d. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan; 	<p>Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; b. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan c. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>prevention of human trafficking.</p> <p>(2) Upaya preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan, dan pencatatan sipil; c. sosial; d. agama; e. pendidikan; f. kesehatan; g. ketenagakerjaan; h. perekonomian; i. komunikasi dan informatika; j. kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; dan k. kelautan dan perikanan; l. perhubungan; dan m. sektor lainnya yang terkait. <p>(3) Upaya preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Sub Gugus Tugas Pencegahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> e. peningkatan kualitas pengasuhan anak dan ketahanan keluarga; f. sosialisasi mengenai permasalahan TPPO dalam penyelenggaraan industri pariwisata dan perhotelan; g. penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai TPPO; dan h. peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan Perdagangan Orang. <p>(2) Upaya Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan, dan pencatatan sipil; c. sosial; d. pendidikan; e. kesehatan; f. ketenagakerjaan; g. perekonomian; h. komunikasi dan informatika; i. kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; dan j. kelautan dan perikanan; k. perhubungan; dan l. sektor lainnya yang terkait. <p>(3) Upaya Preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(1), dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh sub gugus tugas pencegahan pada Gugus Tugas Daerah.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Upaya Preventif Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya preventif TPPO melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemetaan berkala terhadap wilayah rentan TPPO dan tipologi permasalahan TPPO di Daerah; b. pendataan dan monitoring terhadap setiap penduduk yang akan bekerja di luar Daerah atau di luar Kabupaten/Kota tempat domisilinya; c. pendataan dan pengawasan terhadap setiap korporasi dan lembaga pelatihan kerja di Daerah; d. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; e. penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat disalahgunakan untuk melakukan perdagangan orang; f. pengawasan terhadap informasi lowongan kerja yang tidak prosedural, kelompok rentan yang berisiko TPPO, termasuk melalui media elektronik; g. penyediaan sistem pengaduan masyarakat secara terintegrasi; h. pengawasan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja yang efektif dan responsif, baik di sektor darat maupun sektor laut; i. pengawasan terhadap sektor pariwisata, hiburan, perhotelan, olahraga, pendidikan, dan sektor lainnya yang dianggap rentan terjadinya TPPO; j. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, komunitas, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serikat pekerja, dan pihak lainnya; k. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Upaya Preventif Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam pencegahan TPPO melaksanakan Upaya Preventif melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemetaan berkala terhadap wilayah rentan TPPO dan tipologi permasalahan TPPO di Daerah; b. pendataan dan monitoring terhadap setiap penduduk yang akan bekerja di luar Daerah atau di luar kabupaten/kota di Daerah tempat domisilinya; c. pendataan dan pengawasan terhadap setiap korporasi dan lembaga pelatihan kerja di Daerah; d. fasilitasi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat; e. penyelenggaraan kebijakan pengawasan media elektronik yang dapat disalahgunakan untuk melakukan Perdagangan Orang; f. pengawasan terhadap informasi lowongan kerja yang tidak prosedural, kelompok rentan yang berisiko TPPO, termasuk melalui media elektronik; g. penyediaan sistem pengaduan masyarakat secara terintegrasi; h. pengawasan penyelenggaraan penempatan 	<p>Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; b. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan c. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.</p> <p>(2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan, dan pencatatan sipil; c. sosial; d. pendidikan; e. kesehatan; f. agama; g. ketenagakerjaan; h. perekonomian; i. komunikasi dan informatika; j. kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; k. kelautan dan perikanan; l. perhubungan; dan m. sektor lainnya yang terkait. <p>(3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Sub Gugus Tugas Pencegahan.</p>	<p>tenaga kerja yang efektif dan responsif, baik di sektor darat maupun sektor laut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. pengawasan terhadap sektor pariwisata, hiburan, perhotelan, olahraga, pendidikan, dan sektor lainnya yang dianggap rentan terjadinya TPPO; j. pembangunan jejaring melalui koordinasi dan kerja sama antara instansi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, komunitas, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serikat pekerja, dan pihak lainnya; dan k. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. <p>(2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan, dan pencatatan sipil; c. sosial; d. pendidikan; e. kesehatan; f. ketenagakerjaan; g. perekonomian; 	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> h. komunikasi dan informatika; i. kepemudaan, olahraga, dan pariwisata; j. kelautan dan perikanan; k. perhubungan; dan l. sektor lainnya yang terkait. <p>(3) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh sub gugus tugas pencegahan pada Gugus Tugas Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penanganan TPPO Pasal 10</p> <p>(1) Penanganan TPPO dilakukan secara terpadu dan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah terhadap saksi dan/atau korban.</p> <p>(2) Layanan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pengaduan dan identifikasi bagi saksi dan/atau korban; b. Layanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban; c. Layanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban; d. Layanan pendampingan dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban; dan e. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban. <p>(3) Penanganan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap saksi dan/atau korban beridentitas yang berada di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan b. setiap saksi dan/atau korban dari Daerah manapun yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penanganan TPPO Pasal 8</p> <p>(1) Penanganan TPPO dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/kota di Daerah oleh Pemerintah Daerah terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(2) Layanan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. layanan rujukan/lanjutan terhadap pengaduan dan identifikasi bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. layanan rujukan/lanjutan terhadap rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; c. layanan rujukan/lanjutan terhadap rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; d. layanan rujukan/lanjutan terhadap pendampingan dan bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; dan 	<p>Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; b. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan c. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(4) Penanganan korban anak harus memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Daerah menyusun Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh PPT TPPO dan Perangkat Daerah;</p> <p>(6) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p> <p>(7) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat langkah-langkah penanganan terhadap saksi dan/atau korban yang berada di dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Pelaksanaan Layanan Penanganan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPT.</p>	<p>e. layanan lanjutan terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(3) Pelaksanaan layanan penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPT.</p> <p>(4) Penanganan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:</p> <p>a. setiap Saksi dan/atau Korban TPPO beridentitas yang berada di dalam wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah; dan</p> <p>b. setiap saksi dan/atau korban dari Daerah manapun yang berada di Daerah, yang datang atau teridentifikasi oleh petugas atau berdasarkan rujukan pemulangan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan rujukan dari PPT kabupaten/kota di Daerah yang tidak bisa memberikan layanan pemulihan lanjutan.</p> <p>(5) Dalam hal penanganan korban Perdagangan Orang merupakan seorang anak, upaya penanganan harus memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Daerah menyusun Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh PPT dan Perangkat Daerah.</p> <p>(7) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu</p>	<p>Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat langkah-langkah penanganan terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO yang berada di dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO, Gubernur membentuk:</p> <p>a. Gugus Tugas Daerah; dan</p> <p>b. Pusat Pelayanan Terpadu.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO, Gubernur membentuk:</p> <p>a. Gugus Tugas Daerah; dan</p> <p>b. PPT.</p>	<p>Pasal 11 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Gugus Tugas Daerah Pasal 12</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibentuk untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban TPPO.</p> <p>(2) Keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:</p> <p>a. Perangkat Daerah;</p> <p>b. Penegak Hukum;</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Gugus Tugas Daerah Pargaraf 1 Umum Pasal 10</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dibentuk untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(2) Keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana</p>	<p>Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>b. Pasal 9 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. Organisasi masyarakat;</p> <p>d. Lembaga Swadaya Masyarakat;</p> <p>e. Serikat pekerja;</p> <p>f. Organisasi profesi;</p> <p>g. Perguruan tinggi/ akademisi; dan</p> <p>h. Unsur lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas untuk:</p> <p>a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;</p> <p>b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;</p> <p>c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban TPPO yang meliputi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;</p> <p>d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;</p> <p>e. melaksanakan pelaporan, dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO tingkat Daerah;</p> <p>f. mendorong pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mendorong terbentuknya kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran di tingkat Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO;</p> <p>h. menyusun RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian ke perencanaan Daerah; dan</p> <p>i. menyusun Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh PPT TPPO dan Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Daerah memiliki fungsi pengkoordinasian, pemantauan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:</p> <p>a. Perangkat Daerah;</p> <p>b. penegak hukum;</p> <p>c. organisasi masyarakat;</p> <p>d. lembaga swadaya masyarakat;</p> <p>e. serikat pekerja;</p> <p>f. organisasi profesi;</p> <p>g. perguruan tinggi/ akademisi; dan</p> <p>h. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas untuk:</p> <p>a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;</p> <p>b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;</p> <p>c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban TPPO yang meliputi rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;</p> <p>d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;</p> <p>e. melaksanakan pelaporan, dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO tingkat Daerah;</p> <p>f. menyusun RAD PP TPPO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengintegrasian ke dokumen perencanaan Daerah; dan</p> <p>g. menyusun Standar Pelayanan dan SOP</p>	<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Angka 76, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>penanganan TPPO.</p>	<p>Pelayanan Terpadu sebagai pedoman penanganan TPPO yang diselenggarakan oleh PPT dan Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Daerah memiliki fungsi pengkoordinasian, pemantauan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanganan TPPO.</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Daerah dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif kepada Gugus Tugas Daerah.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Daerah dibantu oleh unit kerja sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara <i>ex officio</i> oleh Sekretariat Daerah.</p> <p>(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gugus Tugas Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Daerah.</p>	<p>Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan</p> <p>b. Angka 107 dan Angka 243 Lampiran II Undang-</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Paragraf Pertama Susunan Keanggotaan Pasal 14</p> <p>(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penasihat; b. Ketua Harian; c. Wakil Ketua Harian I; d. Wakil Ketua Harian II; e. Wakil Ketua Harian III; f. Sekretaris; g. Ketua Sub Gugus Tugas; dan h. Anggota Gugus Tugas. <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Daerah membentuk Sub Gugus Tugas.</p> <p>(3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Gugus Tugas Pencegahan; b. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan; c. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial; d. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum; e. Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan f. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama. <p>(4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Susunan Keanggotaan Pasal 12</p> <p>(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penasihat; b. ketua harian; c. wakil ketua harian I; d. wakil ketua harian II; e. wakil ketua harian III; f. sekretaris; g. ketua sub gugus tugas; dan h. anggota gugus tugas. <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Daerah membentuk sub gugus tugas.</p> <p>(3) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sub gugus tugas pencegahan; b. sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan; c. sub gugus tugas rehabilitasi sosial; d. sub gugus tugas pengembangan norma hukum dan penegakan hukum; e. sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi sosial; dan f. sub gugus tugas koordinasi dan kerja sama. <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 14 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf Kedua Sub Gugus Tugas Pasal 15</p> <p>(1) Sub Gugus Tugas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun materi advokasi tentang pencegahan TPPO; b. melaksanakan advokasi tentang pencegahan TPPO; c. menyusun dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi & Edukasi tentang pencegahan TPPO; d. melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi & Edukasi; e. menyusun modul pelatihan tentang pencegahan TPPO; dan f. melaksanakan pelatihan tentang pencegahan TPPO. 	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sub Gugus Tugas Pasal 13</p> <p>Sub Gugus Tugas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun materi advokasi tentang pencegahan TPPO; b. melaksanakan advokasi tentang pencegahan TPPO; c. menyusun dan mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan TPPO; d. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi; e. menyusun modul pelatihan tentang pencegahan TPPO; dan f. melaksanakan pelatihan tentang pencegahan TPPO. 	<p>Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 78 dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO; b. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP layanan rehabilitasi kesehatan; c. melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan tentang pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; 	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerjasama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP layanan rehabilitasi kesehatan; c. melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan 	<p>Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 78, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi kesehatan dalam penanganan saksi dan/atau korban;</p> <p>e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan saksi dan/atau korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan;</p> <p>g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk saksi dan/atau korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan kesehatan rujukan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban TPPO.</p>	<p>tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP;</p> <p>d. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi kesehatan dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan;</p> <p>f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan; dan</p> <p>g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan kesehatan rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.</p>	<p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerjasama meliputi :</p> <p>c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO;</p> <p>d. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP layanan rehabilitasi sosial;</p> <p>e. melatih petugas layanan rehabilitasi sosial tentang pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP;</p> <p>f. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban;</p> <p>g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Sub gugus tugas rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi:</p> <p>a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>b. menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP layanan rehabilitasi sosial;</p> <p>c. melatih petugas layanan rehabilitasi sosial tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP;</p> <p>d. menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan</p>	<p>Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 78, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>h. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan saksi dan/atau korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi sosial;</p> <p>i. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban TPPO.</p>	<p>Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi sosial;</p> <p>f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi sosial; dan</p> <p>g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan saksi dan/atau korban TPPO.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus TPPO.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. melaksanakan advokasi penanganan kasus TPPO terhadap saksi dan/atau korban;</p> <p>b. memantau perkembangan penanganan kasus TPPO mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan;</p> <p>c. memantau perkembangan penanganan kasus TPPO dalam hal perlindungan saksi dan/atau korban dan pengurusan Restitusi;</p> <p>d. memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan</p> <p>e. melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus TPPO secara berkala.</p> <p>(3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Sub gugus tugas pengembangan norma hukum dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus TPPO.</p> <p>(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. melaksanakan advokasi penanganan kasus TPPO terhadap saksi dan/atau korban;</p> <p>b. memantau perkembangan penanganan kasus TPPO mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan;</p> <p>c. memantau perkembangan penanganan kasus TPPO dalam hal perlindungan saksi dan/atau korban dan pengurusan Restitusi;</p>	<p>Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat kasus TPPO yang dihadiri Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Pendamping saksi dan/atau korban; Rapat rutin; Rapat evaluasi hasil putusan pengadilan kasus TPPO; dan Rapat insidentil sesuai kebutuhan. 	<ol style="list-style-type: none"> memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus TPPO secara berkala. <p>(3) Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat kasus TPPO yang dihadiri penyidik, jaksa penuntut umum, pendamping Saksi dan/atau Korban TPPO; rapat rutin; rapat evaluasi hasil putusan pengadilan kasus TPPO; dan rapat insidentil sesuai kebutuhan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO; menyusun dan menyosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; melatih petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial tentang pemberian layanan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; mengoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan saksi dan/atau korban TPPO; memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota; 	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; menyusun dan menyosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; melatih petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; mengoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan Saksi dan/atau 	<p>Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Angka 78, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan saksi dan/atau korban TPPO yang menerima layanan pemulangan dan reintegrasi sosial;</p> <p>g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat/daerah/kabupaten/kota.</p>	<p>Korban TPPO;</p> <p>e. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas pemulangan dan reintegrasi sosial;</p> <p>f. menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan</p> <p>g. memantau perkembangan pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk saksi dan/atau korban TPPO termasuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat/daerah/kabupaten/kota terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :</p> <p>a. mengidentifikasi kebutuhan kerjasama antar Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama;</p> <p>b. menyusun Naskah Kerjasama;</p> <p>c. memfasilitasi dan melaksanakan Kerjasama;</p> <p>d. mendorong pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota;</p> <p>e. melakukan survei dan pemetaan tentang TPPO di Daerah; dan</p> <p>f. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.</p> <p>(2) Gugus Tugas Daerah melakukan rapat koordinasi :</p> <p>a. Internal Gugus Tugas Daerah;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Sub gugus tugas koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dan pemerintah daerah lain meliputi:</p> <p>a. mengidentifikasi kebutuhan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama;</p> <p>b. menyusun naskah kerja sama;</p> <p>c. memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama;</p> <p>d. mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di kabupaten/kota dalam Daerah;</p> <p>e. melakukan survei dan pemetaan tentang TPPO di Daerah; dan</p> <p>f. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat,</p>	<p>Pasal 20 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 78, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. Internal Sub-Gugus Tugas Daerah; c. Pemerintah; d. Instansi Penegak Hukum; dan e. Pemerintah Kabupaten/Kota; f. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Koordinasi internal Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk rapat rutin paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.</p> <p>(4) Koordinasi internal Sub-Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk rapat rutin paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Koordinasi dengan Pemerintah, Instansi Penegak Hukum, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan sesuai kebutuhan;</p> <p>(6) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama.</p>	<p>lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.</p> <p>(2) Sub gugus tugas koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) mengoordinasikan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah, antara lain:</p> <p>a. internal Gugus Tugas Daerah; b. internal sub gugus tugas daerah; c. instansi pemerintah; d. instansi penegak hukum; dan e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Koordinasi internal sub gugus tugas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk rapat rutin paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Koordinasi dengan instansi pemerintah, instansi penegak hukum, dan unsur lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan sesuai kebutuhan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:</p> <p>a. kebijakan, pencegahan, dan penanganan TPPO; b. pelaksanaan penanganan kasus TPPO; dan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pemantauan, Pengawasan, Laporan dan Evaluasi Pasal 19</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap</p>	<p>Pasal 21 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan:</p> <p>a. ketentuan ayat (4) dan ayat (5) bersifat <i>redundant</i> dan</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. Rencana Aksi Daerah.</p> <p>(2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan pencegahan dan penanganan TPPO secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan bagi Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas pada pasal 21, Gugus Tugas dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas;</p> <p>(5) Gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas Daerah dan PPT TPPO.</p>	<p>pelaksanaan:</p> <p>a. kebijakan, pencegahan, dan penanganan TPPO;</p> <p>b. pelaksanaan penanganan kasus TPPO; dan</p> <p>c. RAD PP TPPO.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan bagi Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Gugus Tugas Daerah.</p>	<p>direkonstruksi menjadi 1 (satu) ayat pada ayat (3); dan</p> <p>b. Angka 76 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 22</p> <p>(1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dibentuk untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan, penegakan serta bantuan hukum.</p> <p>(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk memberikan:</p> <p>a. Layanan pengaduan dan identifikasi bagi saksi dan/atau korban;</p> <p>b. Layanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban;</p> <p>c. Layanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban;</p> <p>d. Layanan advokasi, konseling dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban; dan</p> <p>e. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi saksi dan/atau korban.</p> <p>(3) PPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pusat Pelayanan Terpadu Paragraf 1 Umum Pasal 20</p> <p>(1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dibentuk untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pendampingan, penegakan serta bantuan hukum.</p> <p>(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas untuk memberikan:</p> <p>a. layanan lanjutan terhadap pengaduan dan identifikasi bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>b. layanan lanjutan terhadap rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>c. layanan lanjutan terhadap rehabilitasi sosial</p>	<p>Pasal 22 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 76, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</p> <p>c. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban; b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban; c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban. 	<p>bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. layanan lanjutan terhadap advokasi, konseling dan bantuan hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; dan e. layanan lanjutan terhadap pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. <p>(3) PPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Saksi dan/atau Korban TPPO; b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; c. menjaga kerahasiaan Saksi dan/atau Korban TPPO; dan d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. <p>(4) Pelaksanaan tugas dan wewenang PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> d. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam hal anggota PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, maka Pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada anggota PPT.</p> <p>(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dalam hal anggota PPT memerlukan perlindungan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, maka pimpinan PPT dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat untuk memberikan rasa aman kepada anggota PPT.</p>	<p>Pasal 23 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Paragraf Pertama Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 24</p> <p>(1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penasihat; b. Ketua; c. Sekretaris; d. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban; e. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan; f. Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial; g. Kepala Bidang Pelayanan Pendampingan, Penegakan, dan Bantuan Hukum; h. Kepala Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan i. Anggota PPT <p>(2) Susunan keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 22</p> <p>(1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penasihat; b. ketua; c. sekretaris; d. kepala bidang pelayanan pengaduan dan identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO; e. kepala bidang pelayanan rehabilitasi kesehatan; f. kepala bidang pelayanan rehabilitasi sosial; g. kepala bidang pelayanan pendampingan, penegakan, dan bantuan hukum; h. kepala bidang pemulangan dan reintegrasi sosial; dan i. anggota PPT <p>(2) Tetap.</p>	Pasal 24 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam menangani saksi dan/atau korban TPPO, PPT melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p> <p>(2) Penanganan saksi dan/atau korban TPPO secara terpadu dilaksanakan oleh PPT melalui koordinasi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah terkait; 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam menangani Saksi dan/atau Korban TPPO, PPT melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p> <p>(2) Penanganan saksi dan/atau korban TPPO secara terpadu dilaksanakan oleh PPT melalui koordinasi dengan:</p>	Pasal 25 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. Instansi Penegak Hukum; c. Rumah Sakit; d. Lembaga Penyedia Rehabilitasi Sosial; e. Lembaga Penyedia Rumah Aman; dan f. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Serikat terkait.</p> <p>(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan.</p> <p>(4) Rapat koordinasi internal PPT diselenggarakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>a. Perangkat Daerah terkait; b. instansi penegak hukum; c. rumah sakit; d. lembaga penyedia rehabilitasi sosial; e. lembaga penyedia rumah aman; dan f. lembaga swadaya masyarakat dan serikat pekerja terkait.</p> <p>(3) Tetap. (4) Tetap.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Kedua Layanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO Pasal 26</p> <p>(1) Layanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan PPT dengan menerima pengaduan dari:</p> <p>a. korban, keluarga korban, dan/atau masyarakat melalui kanal pengaduan Perangkat Daerah terkait dan pos pengaduan yang tersedia; b. pengaduan kasus TPPO dari korban, keluarga korban, dan/atau masyarakat melalui kanal pengaduan Perangkat Daerah terkait dan pos pengaduan yang tersedia; c. rujukan/pemberitahuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan d. temuan dari media massa, atau lainnya.</p> <p>(2) PPT melakukan identifikasi terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. identitas saksi dan/atau korban; b. kronologi dugaan terjadinya TPPO; c. penentuan status saksi dan/atau korban TPPO; d. penyelamatan saksi dan/atau korban TPPO;</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Layanan Pengaduan dan Identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO Pasal 24</p> <p>(1) Layanan pengaduan dan identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan PPT dengan menerima pengaduan dari:</p> <p>a. korban, keluarga korban, dan/atau masyarakat melalui kanal pengaduan Perangkat Daerah terkait dan pos pengaduan yang tersedia; b. pengaduan kasus TPPO dari korban, keluarga korban, dan/atau masyarakat melalui kanal pengaduan Perangkat Daerah terkait dan pos pengaduan yang tersedia; c. rujukan/pemberitahuan dari instansi pemerintah lain; dan d. temuan dari media massa atau sumber informasi lainnya.</p> <p>(2) PPT melakukan identifikasi terhadap Saksi</p>	<p>Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>e. <i>assessment</i> kebutuhan saksi dan/atau korban serta kebutuhan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan</p> <p>f. pengadministrasian proses identifikasi.</p> <p>(3) Dalam rangka melakukan identifikasi korban TPPO, PPT dan Perangkat Daerah terkait menggunakan <i>screening form</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Petugas Penerima Aduan pada PPT dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil identifikasi saksi dan/atau korban TPPO kepada Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Identifikasi Korban dan/atau Pimpinan di Perangkat Daerah masing-masing untuk proses pendataan dan <i>asesment</i> kebutuhan korban TPPO.</p> <p>(5) Hasil <i>assessment</i> korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kebutuhan layanan untuk korban, antara lain Layanan Rehabilitasi Sosial, Layanan Rehabilitasi Kesehatan, dan/atau Layanan Bantuan Hukum.</p> <p>(6) Pelaksanaan layanan pengaduan dan identifikasi saksi dan/atau korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p>dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. identitas Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>b. kronologi dugaan terjadinya TPPO;</p> <p>c. penentuan status Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>d. penyelamatan Saksi dan/atau Korban TPPO;</p> <p>e. <i>assessment</i> kebutuhan Saksi dan/atau Korban serta kebutuhan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait; dan</p> <p>f. pengadministrasian proses identifikasi.</p> <p>(3) Dalam rangka melakukan identifikasi korban TPPO, PPT dan Perangkat Daerah terkait menggunakan <i>screening form</i> sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Petugas penerima aduan pada PPT dan Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO kepada kepala bidang pelayanan pengaduan dan identifikasi korban dan/atau pimpinan di Perangkat Daerah masing-masing untuk proses pendataan dan <i>asesment</i> kebutuhan korban TPPO.</p> <p>(5) Hasil <i>assessment</i> korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kebutuhan layanan untuk korban, antara lain layanan rehabilitasi sosial, layanan rehabilitasi kesehatan, dan/atau layanan bantuan hukum.</p> <p>(6) Pelaksanaan layanan pengaduan dan identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam</p>	

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf Ketiga Layanan Rehabilitasi Kesehatan Pasal 27</p> <p>(1) PPT memberikan layanan rehabilitasi kesehatan fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sesuai hasil <i>assessment</i> kepada saksi dan/atau korban.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis, PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Menyediakan layanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dengan tenaga kesehatan terlatih; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Menyediakan tenaga psikolog dan/atau psikiater terlatih.</p> <p>(3) Pelaksanaan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p style="text-align: center;">Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 4 Layanan Rehabilitasi Kesehatan Pasal 25</p> <p>(1) PPT memberikan layanan rehabilitasi kesehatan fisik maupun psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sesuai hasil <i>assessment</i> kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis, PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menyediakan layanan kesehatan di rumah sakit Daerah dengan tenaga kesehatan terlatih; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. menyediakan tenaga psikolog dan/atau psikiater terlatih.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 27 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Keempat Layanan Rehabilitasi Sosial Pasal 28</p> <p>(1) PPT memberikan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c sesuai hasil <i>assessment</i> kepada saksi dan/atau korban.</p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap saksi dan/atau korban, PPT melakukan pemulihan psikososial yang diderita akibat TPPO, yang dilakukan oleh tenaga terlatih;</p> <p>(3) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Layanan Rehabilitasi Sosial Pasal 26</p> <p>(1) PPT memberikan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c sesuai hasil <i>assessment</i> kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(2) Dalam rangka melaksanakan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO, PPT melakukan pemulihan psikososial yang diderita akibat TPPO yang dilakukan oleh tenaga terlatih.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 28 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Paragraf Kelima Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum Pasal 29</p> <p>(1) PPT menyediakan layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d kepada saksi dan/atau korban.</p> <p>(2) Layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan.</p> <p>(3) Jenis layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan baik litigasi maupun non litigasi.</p> <p>(4) Dalam memberikan layanan pendampingan dan bantuan hukum, PPT dapat bekerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping dan/atau menunjuk Advokat tertentu apabila diperlukan oleh saksi dan/atau korban;</p> <p>(5) PPT melaporkan hasil pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan bagi korban dan/atau saksi kepada Koordinator Sub Gugus Tugas melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendampingan dan Bantuan Hukum PPT.</p> <p>(6) Pelaksanaan Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Layanan Pendampingan dan Bantuan Hukum Pasal 27</p> <p>(1) PPT menyediakan layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d kepada Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dalam memberikan layanan pendampingan dan bantuan hukum, PPT dapat bekerja sama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping dan/atau menunjuk advokat tertentu apabila diperlukan oleh Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(5) PPT melaporkan hasil pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan bagi Korban dan/atau Saksi TPPO kepada koordinator sub gugus tugas melalui kepala bidang pelayanan pendampingan dan bantuan hukum pada PPT.</p> <p>(6) Pelaksanaan layanan pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p>Pasal 29 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Keenam Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Pasal 30</p> <p>(1) PPT melakukan pemulangan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan hasil <i>assesment</i> kebutuhan saksi dan/atau korban dan keinginan korban ke Daerah asal korban atau Daerah lain.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Pasal 28</p> <p>(1) PPT melakukan pemulangan terhadap Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai dengan hasil <i>assesment</i> kebutuhan Saksi dan/atau Korban</p>	<p>Pasal 30 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Korban berhak memperoleh layanan pemulangan dan reintegrasi sosial oleh Pemerintah Daerah di Daerah asal korban atau Daerah lain yang diinginkan korban dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya</p> <p>(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <p>a. reintegrasi sosial korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan</p> <p>b. pemberdayaan ekonomi korban TPPO; dan</p> <p>c. reintegrasi korban TPPO ke lembaga pendidikan.</p> <p>(4) Pemberdayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendidikan formal atau non-formal.</p> <p>(5) Pelaksanaan pemulangan dan/atau reintegrasi sosial terhadap saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinir oleh PPT.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemulangan dan/atau reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p>TPPO dan keinginan korban ke daerah asal atau daerah lain.</p> <p>(2) Korban berhak memperoleh layanan pemulangan dan reintegrasi sosial oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah asal korban atau daerah lain yang diinginkan korban dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.</p> <p>(3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <p>a. reintegrasi sosial korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya;</p> <p>b. pemberdayaan ekonomi korban TPPO; dan</p> <p>c. reintegrasi korban TPPO ke lembaga pendidikan.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Pelaksanaan pemulangan dan/atau reintegrasi sosial terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinir oleh PPT.</p> <p>(6) Tetap.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, PPT dibantu oleh Unit Kerja Sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Sekretariat PPT Pasal 29</p> <p>(1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, PPT dibantu oleh unit kerja sekretariat.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara <i>ex officio</i> oleh Sekretariat Daerah.</p>	<p>Pasal 31 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 76, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada anggota PPT.</p>	<p>(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Mekanisme Kerja Pasal 32</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah melakukan koordinasi dengan PPT, Perangkat Daerah terkait dan Instansi Penegak Hukum dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPT; b. Pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus TPPO; dan c. Rapat konsultasi. <p>(2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Standar Pelayanan dan SOP.</p> <p>(3) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah, dengan sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen penunjang yang dibutuhkan, termasuk format pengaduan dan screening form untuk identifikasi korban yang dibutuhkan oleh PPT; b. format pelaporan dan evaluasi untuk PPT; c. mekanisme kerjasama antara PPT dan Pemerintah Daerah lain dan/atau organisasi; d. peningkatan kapasitas bagi Pimpinan dan/atau Petugas PPT; e. pemantauan terhadap hasil pelaksanaan tugas dari PPT; f. pemantauan terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan kepada PPT; 	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Mekanisme Kerja Pasal 30</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah melakukan koordinasi dengan PPT, Perangkat Daerah terkait dan instansi penegak hukum dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPT; b. pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus TPPO; dan c. rapat konsultasi. <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah, dengan sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen penunjang yang dibutuhkan, termasuk format pengaduan dan screening form untuk identifikasi korban yang dibutuhkan oleh PPT; b. format pelaporan dan evaluasi untuk PPT; c. mekanisme kerjasama antara PPT dan pemerintah daerah lain dan/atau organisasi; 	<p>Pasal 32 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>g. rapat koordinasi dengan PPT bagi kasus-kasus TPPO yang terkendala dan memastikan pelaksanaan hasil tindak lanjut rapat;</p> <p>h. pembiayaan bagi penanganan kasus- kasus TPPO oleh PPT;</p> <p>i. pengisian data kasus/korban TPPO ke dalam Sistem Data Terpadu dan rekapitulasi data kasus penanganan oleh PPT;</p> <p>j. pelaporan hasil kinerja kepada Gugus Tugas Daerah yang dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan; dan</p> <p>k. rekapitulasi data kasus kepada Gugus Tugas Daerah 2 (dua) kali dalam setahun.</p>	<p>d. peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan/atau petugas PPT;</p> <p>e. pemantauan terhadap hasil pelaksanaan tugas dari PPT;</p> <p>f. pemantauan terhadap perkembangan kasus yang dilaporkan kepada PPT;</p> <p>g. rapat koordinasi dengan PPT bagi kasus-kasus TPPO yang terkendala dan memastikan pelaksanaan hasil tindak lanjut rapat;</p> <p>h. pembiayaan bagi penanganan kasus-kasus TPPO oleh PPT;</p> <p>i. pengisian data kasus/korban TPPO ke dalam sistem data terpadu dan rekapitulasi data kasus penanganan oleh PPT;</p> <p>j. pelaporan hasil kinerja kepada Gugus Tugas Daerah yang dilakukan sekali setahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan; dan</p> <p>k. rekapitulasi data kasus kepada Gugus Tugas Daerah 2 (dua) kali dalam setahun.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII RENCANA AKSI DAERAH Pasal 33</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun RAD pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(2) RAD pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis meliputi:</p> <p>a. membangun komitmen bersama dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan agar menjadikan RAD sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, kesehatan,</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO menyusun RAD PP TPPO.</p> <p>(2) RAD PP TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis meliputi:</p> <p>a. membangun komitmen bersama dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan agar</p>	<p>Pasal 33 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan pencatatan sipil, perekonomian, pendidikan, agama, kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perhubungan, dan bidang lainnya yang terkait tingkat Daerah;</p> <p>b. memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah dan antar Pemerintah Daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;</p> <p>c. memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;</p> <p>d. mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota mengaktifkan Perangkat Pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemulangan korban TPPO;</p> <p>e. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan RAD pencegahan dan penanganan TPPO; dan</p> <p>f. membangun jaringan kerjasama dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional, media, dunia usaha dan mitra lainnya dalam mewujudkan RAD menjadi program bersama.</p> <p>(2) RAD pencegahan dan penanganan TPPO menjadi pedoman Gugus Tugas Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.</p>	<p>menjadikan RAD sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa kependudukan dan pencatatan sipil, perekonomian, pendidikan, agama, kepariwisataan, komunikasi dan informatika, perhubungan, dan bidang lainnya yang terkait tingkat Daerah;</p> <p>b. memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah dan antar pemerintah daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;</p> <p>c. memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam pencegahan dan penanganan TPPO terutama upaya pelibatan perangkat pemerintahan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemulangan korban TPPO;</p> <p>d. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan RAD PP TPPO; dan</p> <p>e. membangun jaringan kerjasama dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional, media, dunia usaha dan mitra</p>	<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020 – 2024.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>lainnya dalam mewujudkan RAD menjadi program bersama.</p> <p>(4) RAD pencegahan dan penanganan TPPO menjadi pedoman Gugus Tugas Daerah dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PP TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan e. Pihak lain <p>(3) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertukaran data dan informasi; b. rujukan layanan pemulihan, rehabilitasi kesehatan, dan rehabilitasi sosial; c. rujukan pendampingan dan bantuan hukum; d. rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial korban TPPO; e. pemenuhan hak korban atas restitusi; dan f. kerjasama dalam lingkup lainnya untuk pencegahan dan 	<p style="text-align: center;">BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah pusat; b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah; c. pemerintah desa/kelurahan di Daerah; d. pemerintah daerah lain; dan e. pihak lain. <p>(3) Kerjasama sebagaimana pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertukaran data dan informasi; b. rujukan layanan pemulihan, rehabilitasi kesehatan, dan rehabilitasi sosial; c. rujukan pendampingan dan bantuan hukum; d. rujukan pemulangan dan reintegrasi sosial 	<p>Bab VIII dan Pasal 34 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan serta Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pengananan TPPO.</p> <p>(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>korban TPPO;</p> <p>e. pemenuhan hak korban atas Restitusi; dan</p> <p>f. kerja sama dalam lingkup lainnya untuk pencegahan dan pengananan TPPO.</p> <p>(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 35</p> <p>Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, serikat pekerja, dunia usaha dalam melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai TPPO dengan mempertimbangkan kerahasiaan data korban.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Tetap</p>	
<p>Bagian Kedua</p> <p>Kemitraan</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan mitra lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO, serta rehabilitasi saksi dan/atau korban.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;</p> <p>b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan penyintas TPPO;</p> <p>c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan pencegahan dan penanganan dan/atau rehabilitasi korban TPPO, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi, dan;</p> <p>d. penyelenggaraan konsultasi dan advokasi.</p> <p>(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian sesuai ketentuan peraturan</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Kemitraan</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan mitra lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO, serta rehabilitasi Saksi dan/atau Korban TPPO.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;</p> <p>b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan penyintas TPPO;</p> <p>c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan pencegahan dan penanganan dan/atau rehabilitasi korban TPPO, bantuan</p>	<p>Pasal 36 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>perundang-undangan.</p>	<p>pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi; dan d. penyelenggaraan konsultasi dan advokasi. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX SISTEM DATA TERPADU Pasal 37</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah menyelenggarakan pendataan secara terintegrasi melalui Sistem Pendataan TPPO pada Pemerintah Daerah. (2) PPT memasukkan data saksi dan/atau korban pada Sistem Pendataan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil identifikasi saksi dan/atau korban. (3) Tata cara penggunaan Sistem Pendataan TPPO pada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI SISTEM DATA TERPADU Pasal 35</p> <p>(1) Gugus Tugas Daerah menyelenggarakan pendataan secara terintegrasi melalui sistem data terpadu TPPO pada Pemerintah Daerah. (2) PPT memasukkan data Saksi dan/atau Korban TPPO pada sistem data terpadu TPPO Pemerintah Daerah berdasarkan hasil identifikasi Saksi dan/atau Korban TPPO. (3) Tata cara penggunaan sistem data terpadu TPPO pada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam SOP Pelayanan Terpadu.</p>	<p>Pasal 37 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara antara lain: a. melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau PPT bila menemukan indikasi TPPO;</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 36</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dapat melibatkan peran serta masyarakat. (2) Pencegahan TPPO oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk: a. menghilangkan berbagai faktor yang</p>	<p>Pasal 38 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan beberapa muatan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. mendampingi korban dalam pelaporan dan pada saat proses hukum berlangsung;</p> <p>c. menyosialisasikan dampak dari TPPO kepada masyarakat luas;</p> <p>d. membuka tempat penampungan bagi korban TPPO; dan</p> <p>e. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi saksi dan/atau korban TPPO.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.</p> <p>(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>menyebabkan terjadinya TPPO sedini mungkin; dan</p> <p>b. mencegah terjadinya keberulangan masyarakat menjadi korban TPPO.</p> <p>(3) Penanganan korban TPPO oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya mendampingi dan memberikan penanganan korban TPPO.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) memberikan peningkatan kapasitas masyarakat.</p> <p>(5) Masyarakat dapat memberikan informasi dan/atau pelaporan adanya TPPO kepada penegak hukum atau pihak berwajib melalui:</p> <p>a. datang langsung kepada penegak hukum atau pihak berwajib;</p> <p>b. layanan pengaduan resmi penegak hukum atau pihak berwajib;</p> <p>c. kanal dalam jaringan resmi penegak hukum atau pihak berwajib; dan/atau</p> <p>d. mekanisme resmi lain yang disediakan oleh penegak hukum atau pihak berwajib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat dalam upaya</p>	<p>Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pengecehan dan penanganan TPPO.</p> <p>(8) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 39</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah dan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Daerah dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Pasal 39 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Pasal 39 ranpergub tersebut direkonstruksi dari materi muatan Pasal 40.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII PENGAWASAN Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 40 ranpergub tersebut direkonstruksi ke dalam materi muatan Pasal 39 dikarenakan mengandung unsur <i>redundant</i> dengan ketentuan dalam Pasal 39.</p> <p>2. Urutan penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB XII PENDANAAN Pasal 41</p> <p>Pendanaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO berdasarkan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">BAB IX PENDANAAN Pasal 38</p> <p>Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 41 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Gugus Tugas Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini. (2) Gugus Tugas Daerah yang telah ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. (3) RAD pencegahan dan penanganan TPPO yang telah ada tetap dilaksanakan sampai berakhirnya masa berlaku RAD. 	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gugus Tugas Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan Terpadu yang baru; b. Gugus Tugas Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pencegahan dan penanganan TPPO yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini agar menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini; dan c. RAD PP TPPO yang telah ada tetap dilaksanakan sampai berakhirnya masa berlaku RAD PP TPPO. 	<p>Pasal 42 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 127 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Pasal 43 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik</p>

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUJANA</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SUMARNO</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	